

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik berdasarkan penjelasan yang diberikan pada bab-bab sebelumnya, antara lain:

1. Masih banyak orang yang berpartisipasi dalam melakukan pernikahan Siri, Adapun penyebabnya adalah. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan dan pencatatan perkawinan. Kedua, faktor ekonomi dan pendapatan rata-rata. Ketiga, faktor pendidikan yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan. praktek nikah siri ini dilakukan, dengan menikah secara diam-diam dengan disaksikan anggota keluarga saja.
2. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ini menampung jumlah terbesar orang yang menikah dengan siri di Kecamatan Rengel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang terkait dengan pernikahan di belakang layar antara lain: *Pertama*, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan akibat negatifnya bagi keluarga, ibu dan anak melalui panduan nikah untuk identifikasi pasangan, lokakarya dan bacaan yang ditempati oleh agama-agama biasa di setiap wilayah kerja sama oleh para pemimpin agama biasa yang diamati oleh masyarakat serta dibantu oleh penyuluh agama di bawah Kantor Urusan Agama bagi calon pengantin. Kedua,

mengagendakan jadwal Penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia di KUA dan setiap desa secara bertahap dengan dibantu oleh anggota Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) bagi calon pengantin baru. *Ketiga*, Depag bekerjasama dengan rekan-rekan di masing-masing desa yaitu P3N (Asisten Pencatat Nikah/Amil desa) beserta staf desa untuk musyawarah masyarakat 3 bulanan yang diadakan di Departemen Agama.

B. SARAN

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi saran yang membangun.:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, hendaknya selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya di wilayah kecamatan Rengel, khususnya dalam masalah administrasi surat menyurat pernikahan, serta kegiatan bimbingan dan sosialisasi pentingnya Pencatatan Pernikahan diberbagai lapisan masyarakat kecamatan Rengel.
2. Untuk Masyarakat perlu lebih memperhatikan status perkawinan, yang berdampak pada kehidupan anak, cucu, dll, dan menyadari pentingnya akta nikah yang akan berpengaruh untuk kepentingan pribadi dalam urusan dokumen pemerintahan.

